

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Review hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan tema yang sejenis. Penelitian terdahulu ini dilakukan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian agar lebih akurat dalam proses penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh (Lidya Puspitasari, 2015) dengan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Yunitha Tri Kartika dan Andri Waskita Aji, 2015) dengan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dan data kuantitatif. Karakteristik dari temuan hasil penelitian dengan pendekatan ini lebih bersifat perumusan suatu bentuk hubungan yang umum, ringkas untuk dijelaskan, dan dapat digeneralisasikan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan, Persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Evri Wardani dan Anik Yuesti, 2015) dengan sampel penelitian menggunakan *random sampling* dan data kualitatif yang diperoleh dari responden yang kemudian dikuantitatifkan dengan menggunakan

skala likert 5 point. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa dimensi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam konteks tri hita karena di KPP Pratama Pulogadung.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh (Megahsari Seftiani Mintje, 2016) dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Explanatory Research Explanatory*. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode Convenience Sampling, dengan jumlah responden 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh (Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syafiqurrahman, 2016) dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling*, sebanyak 100 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta baik perorangan maupun badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Jadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh (Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, dan Hamidah Nayati Utami, 2016) dengan metode kuantitatif, yang merupakan pendekatan dengan menggunakan hipotesis yang akan diuji dengan pengujian secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Sedangkan keterbatasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

pengembangan variabel yang digunakan belum terkait dengan kepatuhan wajib pajak secara detail, namun sudah dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh (Vitana Tarisati dan Sri Andriani, 2018) menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda. Data primer diperoleh melalui kuesioner sebanyak 90 responden yang dibagikan kepada pelaku UMKM yang berada di Kota Malang. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesederhanaan pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Sedangkan pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Sedangkan keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil satu objek penelitian, sehingga daya yang didapatkan hanya sedikit.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh (Dr.Clifford G.Machogu and Dr. Yairus B.Amayi, 2013) judul penelitian "*The Effect Of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in MWANZA City - Tanzania*" dengan metode kualitatif dan kuesioner dengan total 80% responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Nugi Nkwe, 2013) judul penelitian "*Tax Payers' Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprise (SMEs) in Botswana*" dengan metode penelitian menggunakan kuesioner 200 pembayar pajak. Analisis data diperoleh dari analisis demografi, sikap dan faktor sikap, kepatuhan dan status kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh (Oladipupo Olugoke, 2016) judul penelitian "*Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Negeria*" dengan menyajikan spesifikasi model dan metode

pengumpulan data menggunakan desain survey. Sumber utama data yang digunakan adalah kuesioner 20 responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan hukum pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat, pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun menurut Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesesjahteraan secara umum (Diana, 2013:33).

Jadi, berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang diberlakukan oleh negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum negara.

2.2.1.2. Subjek Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah:

1) Orang pribadi

Subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan

Merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak dikemudian hari, ini menjadi dasar pengenaan pajak dari warisan tersebut tetap terjamin, berhubung misalnya yang punya harta (warisan) semasa hidup tidak menetapkan siapa yang bertanggung jawab dikemudian hari apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

3) Badan

Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk Reksa dana.

1) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri sebagai subjek pajak luar negeri, sekalipun tatacara pengenaannya serta ketentuan administrasi perpajakannya sama dengan wajib pajak dalam negeri.

2.2.2. Gambaran umum UMKM

Definisi dan Pengembangan UMKM

UMKM di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat tiap tahunnya. Oleh karena itu, UMKM memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki criteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan UMKM karena potensi UMKM dinilai sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri karena dalam pembangunan daerah UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan rakyat.

Selain melakukan pemberdayaan bagi UMKM, pemerintah juga mengembangkan sarana prasarana yang mendukung perkembangan UMKM tersebut yaitu dengan mengadakan prasarana umum dan memberikan tarif keringanan prasarana tertentu bagi UMKM. Hal tersebut didukung pula dengan

insentif yang diberikan oleh pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Insentif tersebut berupa kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, keringanan tarif pajak dan bentuk insentif lainnya.

Salah satu aspek yang paling mendukung perkembangan UMKM adalah pendanaan. Tanpa disadari pendanaan terhadap UMKM dapat menjadi motor yang mengembangkan UMKM menjadi Usaha Besar (UB). Tujuan lain dari pendanaan tersebut yaitu:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bank:
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM.
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, lepatmurah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Baik yang menggunakan system konvensional maupun system syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Bagi Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB), maka klasifikasi tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) penggolongan utama (pokok) sektor ekonomi yang meliputi :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Pengangkatan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

2.2.3. Penurunan Tarif Pph Final

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Terkait dengan PP 23 Tahun 2018, perlu diketahui terlebih dahulu secara garis besar apa saja yang menjadi pokok-pokok aturan dalam PP tersebut.

1. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah 0,5% bersifat final dan dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

2. PP 23 Tahun 2018, yang tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak dalam PP ini adalah :

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

- Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

3. Jangka Waktu Pengenaan Tarif

Jangka waktu tertentu pengenaan pajak paling lama:

- 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu sebagaimana dimaksud terhitung sejak:
 - Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

4. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pada saat PP ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
- b. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tariff 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
- c. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pokok-Pokok Perubahan Tarif Pph Final

1. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5%.

Berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif PPh Final, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan jangka waktu selama 7 tahun
2. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama 4 tahun
3. Untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) jangka waktunya paling singkat yaitu 3 tahun

Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak. Selain itu PP ini juga memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tetapi sudah mampu melakukan pembukuan. Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori ini dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebuah pilhan yang sebelumnya tidak ada di PP Nomor 46 Tahun 2003.

Dengan adanya penurunan tarif ini tentu saja pemerintah berharap wajib pajak yang selama ini merasa keberatan dengan tarif 1% bisa lebih jujur mengungkapkan omset yang sebenarnya dari usaha yang dimiliki. Penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 % merupakan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak pasca Tax Amnesty untuk menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan perlakuan PP ini diharapkan :

- a. Beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi;
- b. Pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial;
- c. Memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Tarif pajak setengah persen hanya berlaku untuk :

1. UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industry jasa

seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

2. Berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online (marketplace dan media sosial)

Penggunaan tarif istimewa ini pun ada batas waktunya, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun
3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun

Keuntungan PPh Final UMKM :

Aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan itu, antara lain :

1. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif.
2. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
3. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi
4. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak
5. UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank.

2.2.4. Dimensi Keadilan

Keadilan merupakan pemungutan pajak dilaksanakan secara adil dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya. Menurut Suminarsasi (2012) keadilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak disuatu negara. Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban, oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan adanya suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Prinsip keadilan adalah jaminan bahwa perlakuan yang sama berlaku bagi seluruh masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Prinsip keadilan tersebut bukanlah adanya perlakuan yang sama antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan petugas pajak. Administrasi perpajakan (DJP) hanyalah instrument bagi negara sebagai penerima pajak. Dalam hal ini, prinsip keadilan telah terpenuhi secara tuntas dalam UU KUP, dimana dijamin perlakuan dan kewajiban yang sama diberikan kepada semua masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, lima dimensi keadilan yang digunakan sesuai dengan penelitian Azmi dan Perumal (2008), yaitu:

- 1) Keadilan Umum/*General Fairness* (GENF)
Dimensi keadilan umum terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak.
- 2) Timbal Balik dengan Pemerintah/*Exchange with Government* (EXCH)
Dimensi ini terkait dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- 3) Kepentingan Pribadi/*Self-Interest* (SELF)
Dimensi ini terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.
- 4) Ketentuan-ketentuan khusus/*Special Provisions* (SPEC)
Dimensi ini terkait ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif pengurangan tarif untuk perusahaan go public maupun UMKM. Dimensi ini merupakan penyederhanaan dua dimensi yang telah diidentifikasi oleh Richardson (2006), yaitu *Attitude Towards Taxation of the Wealthy* dan *Middle Income Earners Tax Share/Burden*.
- 5) Struktur Tarif Pajak/*Tax Rate Structure* (TRATE)
Dimensi ini terkait dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).

2.2.5. Kesederhanaan Penghitungan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesederhanaan adalah hal (keadaan atau sifat). Kata dasar dari kesederhanaan sendiri adalah sederhana, yang berarti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Rahmanto (1988:2) menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah pola pikir serta pola hidup proporsional, tidak berlebih-lebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Kemampuan untuk lebih ikhlas menerima yang telah ada, berusaha untuk berlaku adil maupun bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan dengan sehingga tetap menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat dan berarti. Kemampuan tersebut

yang memberikan manfaat dan menjadi energi dalam kehidupan kita. Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2011) yang dikatakan kesederhanaan yaitu dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menghilangkan paradigma bahwa melakukan kewajiban perpajakan itu susah melainkan sederhana dan sangat mudah. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memang mengutamakan kemudahan dan kesederhanaan untuk wajib pajak, tetapi wajib pajak dituntut belajar karena pada masa depan wajib pajak menggunakan laba untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Penghitungan laba secara umum menggunakan pembukuan walaupun ada pencatatan dengan norma penghitungan untuk menghitung laba yang diperbolehkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan batasan penghasilan tertentu untuk orang pribadi. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Beberapa kesederhanaan penghitungan dalam PP No. 23 Tahun 2018 yaitu:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Omzet} \times \text{Tarif PPh Final}$$

PPh Final UMKM dilaporkan hanya sekali setiap tahunnya lewat SPT PPh Tahunan orang pribadi atau badan. Menurut PP 23, bahwa pelunasan PPh 0,5% ada dua:

1. Dilunasi sendiri, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir, atau

2. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut.

Supaya dapat dipotong PPh 0,5% oleh pemotong, maka Wajib Pajak PP 23 saat melakukan tagihan kepada mitra bisnis harus melampirkan Surat Keterangan. Jadim surat keterangan ini syarat dipotong PPh 0,5%. Salah satu penyedia aplikasi yang menawarkan dalam menyiapkan, membayar dan melapor adalah Online Pajak. Secara lebih rinci fitur pajak UMKM antara lain:

1. Menghitung pajak secara otomatis
2. Kelola transaksi penjualan
3. Setor pajak
4. Unduh lampiran pajak tahunan
5. Langkah mudah membayar pajak UMKM

(Surtan Siahaan, online-pajak.com)

2.2.6. Tingkat Korupsi Pajak

Istilah korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang KPK, korupsi ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Sedangkan menurut Lopa yang dikutip Safroni (2012:102) korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, dengan cara memperkaya diri sendiri dan merugikan pihak lain, dan menyebabkan kerugian kas negara.

Korupsi dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu : (1) Tingkatan yang paling dasar disebut **Betrayal of trust** (Penghianatan Kepercayaan). (2) Tingkat menengah disebut juga dengan **Abuse of power** (Penyalahgunaan Kekuasaan). (3) Tingkat teratas disebut dengan **Material benefit** (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan). Dalam hubungannya dalam bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang

bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara.

Hampir dipastikan setiap perkara korupsi siapapun terdakwa dan berapapun nilai kerugiannya akan dikenakan pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primer dan pasal 3 sebagai dakwaan subsidernya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan pengaturan yang jelas bahwa masalah korupsi tidak harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana, tetapi dapat juga menggunakan jalur perdata, apabila ada salah satu unsur tidak terdapat cukup bukti. Beberapa masalah yang menjadi penyebab maraknya korupsi di internal otoritas pajak sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kepatuhan wajib pajak, misalnya: sektor sumber daya alam;
- 2) Lemahnya manajemen restitusi pajak;
- 3) Lemahnya penegakkan hukum pajak;
- 4) Diskresi otoritas pajak yang luas;
- 5) Kapabilitas sumber daya manusia, etika, dan integritas petugas pajak;
- 6) Sistem administrasi yang belum optimal, dan belum tersinkronisasinya data dengan sejumlah kepentingan terkait.

2.2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.7.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak :
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan
- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:
 - a) Disusun dalam bentuk panjang
 - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal
- 7) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 8) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

Dalam hal laporan Keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

- a) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan

- b) Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan Pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

Menurut Mardiasmo (2011:56) wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung pajak terutang.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
 - a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu tindakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:57) yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.2.7.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.2.7.3. Indikator Kepatuhan Pajak

Dalam praktik pelaksanaannya yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari :

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan ialah pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek kewajiban pembukuan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hubungan antar variabel penurunan tarif pph final, dimensi keadilan, kesederhanaan penghitungan, dan tingkat korupsi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga berdasarkan landasan teori yang telah ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diperoleh sebuah mekanisme hubungan variabel yaitu:

Penurunan tarif pph final dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena tarifnya menjadi rendah. Adanya dimensi keadilan dapat memberikan rasa adil terhadap wajib pajak sehingga akan timbul kepatuhan wajib pelaku UMKM. Diadakannya kesederhanaan penghitungan akan menyebabkan wajib pajak lebih memiliki kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena dengan mudah melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila tingkat korupsi semakin menurun, maka dapat menyebabkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran

bruto (omset) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Dengan adanya penurunan tarif ini tentu saja pemerintah berharap wajib pajak yang selama ini merasa keberatan dengan tarif 1% bisa lebih jujur mengungkapkan omset yang sebenarnya dari usaha yang dimiliki. Penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 % merupakan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak pasca Tax Amnesty untuk menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Uraian teori tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Heny Wachidatul dan Kiswanto, 2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penurunan Tarif PPh Final Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2.4.2. Pengaruh Dimensi Keadilan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Keadilan merupakan pemungutan pajak dilaksanakan secara adil dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya. Menurut Suminarsasi (2012) keadilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak disuatu negara. Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban, oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan adanya suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Uraian teori tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Elizabeth Permata Sari dan Yenni Mangoting, 2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dimensi Keadilan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2.4.3. Pengaruh Kesederhanaan Penghitungan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Rahmanto (1988:2) menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah pola pikir serta pola hidup proporsional, tidak berlebih-lebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Kemampuan untuk lebih ikhlas menerima yang telah ada, berusaha untuk berlaku adil maupun bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan dengan sehingga tetap menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat dan berarti. Kemampuan tersebut yang memberikan manfaat dan menjadi energi dalam kehidupan kita. Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2011) yang dikatakan kesederhanaan yaitu dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Uraian teori tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Vitana Tarisati dan Sri Andriani, 2018) yang menyatakan bahwa kesederhanaan pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kesederhanaan Penghitungan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2.4.4. Pengaruh Tingkat Korupsi Pajak Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM


Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang KPK, korupsi ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Sedangkan menurut Lopa yang dikutip Safroni (2012:102) korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi

Uraian teori tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, dan Hamidah Nayati Utami, 2016) yang menyatakan bahwa korupsi pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Tingkat Korupsi Pajak Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut :



Peneliti mengidentifikasi 4 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu : X₁

= Penurunan Tarif PPh Final Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

X₂ = Dimensi Keadilan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

X₃ = Kesederhanaan Penghitungan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

X₄ = Tingkat Korupsi Pajak Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Y

= Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM